



P U T U S A N

Nomor 23/Pid.B/2024/PN.Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias
BARON Bin ANAK AGUNG RAKA PUJA;
- 2 Tempat lahir : Batuan;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 04 Maret 1989;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jentir RT.001 RW.006 Kelurahan Sambirejo,
Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul;
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Als BARON Bin ANAK AGUNG RAKA PUJA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Als BARON Bin ANAK AGUNG RAKA PUJA, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha MIO An. TITIK WDANARTI dengan Nopol AD-2295-ALG, tanggal 26 Desember 2023 dan notice pajak tertanggal 12 Januari 2024 ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO An. TITIK WDANARTI dengan Nopol AD-2295-ALG, NO.KA: MH3SE88HOJJ022367, No.Sin: E3RE2229533 beserta dengan kuncinya tanpa dilengkapi dengan plat nomor.

Dikembalikan kepada saksi TITIK WIDANARTI

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON Bin ANAK AGUNG RAKA PUJA pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira Pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di samping Indomaret Jalan S. Parman Nomor 48 Wonokarto Utara, Kelurahan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Saksi TITIK WIDANARTI mengenal Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON, karena Saksi TITIK WIDANARTI merupakan nasabah Koperasi Tunas Harapan Cabang Wonogiri, sedangkan Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON bekerja di tempat tersebut dan menangani setoran dari Saksi TITIK WIDANARTI.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira Pukul 14.30 WIB Saksi TITIK WIDANARTI bertemu dengan Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON di Indomaret Jalan S. Parman Nomor 48 Wonokarto Utara, Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, saat itu Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON sedang duduk didepan Indomaret, kemudian Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON menyapa Saksi TITIK WIDANARTI, lalu Saksi TITIK WIDANARTI melakukan transaksi transfer di kasir Indomaret namun tidak bisa. Selanjutnya Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON mengatakan bahwa ia akan meminjam 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nomor Polisi AD-2294-AIG milik Saksi TITIK WIDANARTI, namun Saksi TITIK WIDANARTI menolaknya dan mengatakan akan mengantarkan Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON ke kantornya yang terletak

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang Indomaret. Kemudian Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON mengemudikan sepeda motor tersebut dan Saksi TITIK WIDANARTI membonceng dibelakang. Selanjutnya Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON menyuruh Saksi TITIK WIDANARTI untuk menunggu disamping Indomaret namun Saksi TITIK WIDANARTI menolak, pada saat Saksi TITIK WIDANARTI akan mengambil kunci, saat itu Saksi TITIK WIDANARTI turun dari sepeda motor dan roknya tersangkut di footstep / pijakan kaki kendaraan. Lalu Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON memutar balik sepeda motor kemudian membawa 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nomor Polisi AD-2294-AIG tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi TITIK WIDANARTI dan meninggalkan Saksi TITIK WIDANARTI di tempat tersebut. Kemudian Saksi TITIK WIDANARTI menghubungi Saksi ESA NUR BATHARA (suami Saksi TITIK WIDANARTI) untuk menjemputnya di Indomaret Wonokarto.

Bahwa Selanjutnya Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON menghubungi dengan Saksi JOKO PRIYONO dengan maksud untuk menggadaikan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nomor Polisi AD-2294-AIG karena membutuhkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), saat itu Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON mengatakan bahwa orang tuanya sedang sakit. Selanjutnya Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON bertemu dengan Saksi JOKO PRIYONO pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira Pukul 21.00 WIB di GOR Gelarsena Klaten. Selanjutnya Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON menyerahkan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nomor Polisi AD-2294-AIG kepada Saksi JOKO PRIYONO tanpa dilengkapi STNK dan bukti kepemilikan sepeda motor, alasannya STNK hilang, kemudian Saksi JOKO PRIYONO menyerahkan uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON dan nantinya sepeda motor akan diambil pada saat Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON sudah kembali dari Bali.

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira Pukul 11.00 WIB Saksi TITIK WIDANARTI menghubungi Saksi ANAS selaku pegawai di Koperasi Tunas Harapan Cabang Wonogiri, selanjutnya Saksi TITIK WIDANARTI menyampaikan bahwa Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON membawa 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nomor Polisi AD-2294-AIG milik Saksi TITIK WIDANARTI. Selanjutnya Saksi ANAS menghubungi Saksi AGVAN selaku pegawai di Koperasi Tunas Harapan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Wonogiri dan menyampaikan bahwa Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON membawa 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nomor Polisi AD-2294-AIG milik Saksi TITIK WIDANARTI, kemudian Saksi ANAS bersama dengan Saksi AGVAN mencari keberadaan Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON selanjutnya Saksi ANAS bersama dengan Saksi AGVAN pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira Pukul 13.00 WIB menemukan keberadaan Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON di Pintu Keluar Terminal Tirtonadi Surakarta, lalu Saksi ANAS bersama dengan Saksi AGVAN membawa Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON ke Polres Wonogiri.

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi TITIK WIDANARTI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON Bin ANAK AGUNG RAKA PUJA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON Bin ANAK AGUNG RAKA PUJA pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira Pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di samping Indomaret Jalan S. Parman Nomor 48 Wonokarto Utara, Kelurahan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Saksi TITIK WIDANARTI mengenal Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON, karena Saksi TITIK WIDANARTI merupakan nasabah Koperasi Tunas Harapan Cabang Wonogiri, sedangkan Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON bekerja di tempat tersebut dan menangani setoran dari Saksi TITIK

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDANARTI.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira Pukul 14.30 WIB Saksi TITIK WIDANARTI bertemu dengan Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON di Indomaret Jalan S. Parman Nomor 48 Wonokarto Utara, Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, saat itu Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON sedang duduk didepan Indomaret, kemudian Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON menyapa Saksi TITIK WIDANARTI, lalu Saksi TITIK WIDANARTI melakukan transaksi transfer di kasir Indomaret namun tidak bisa. Selanjutnya Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON mengatakan bahwa ia akan meminjam 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nomor Polisi AD-2294-AIG milik Saksi TITIK WIDANARTI, namun Saksi TITIK WIDANARTI menolaknya dan mengatakan akan mengantar Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON kekantornya yang terletak dibelakang Indomaret. Kemudian Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON mengemudikan sepeda motor tersebut dan Saksi TITIK WIDANARTI membonceng dibelakang. Selanjutnya Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON menyuruh Saksi TITIK WIDANARTI untuk menunggu disamping Indomaret namun Saksi TITIK WIDANARTI menolak, pada saat Saksi TITIK WIDANARTI akan mengambil kunci, saat itu Saksi TITIK WIDANARTI turun dari sepeda motor dan roknya tersangkut di footstep / pijakan kaki kendaraan. Lalu Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON memutar balik sepeda motor kemudian membawa 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nomor Polisi AD-2294-AIG milik Saksi TITIK WIDANARTI dan meninggalkan Saksi TITIK WIDANARTI di tempat tersebut. Kemudian Saksi TITIK WIDANARTI menghubungi Saksi ESA NUR BATHARA (suami Saksi TITIK WIDANARTI) untuk menjemputnya di Indomaret Wonokarto.

Bahwa Selanjutnya Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON menghubungi dengan Saksi JOKO PRIYONO dengan maksud untuk menggadaikan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nomor Polisi AD-2294-AIG karena membutuhkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), saat itu Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON mengatakan bahwa orang tuanya sedang sakit. Selanjutnya Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON bertemu dengan Saksi JOKO PRIYONO pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira Pukul 21.00 WIB di GOR Gelarsena Klaten. Selanjutnya Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON menyerahkan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi AD-2294-AIG kepada Saksi JOKO PRIYONO tanpa dilengkapi STNK dan bukti kepemilikan sepeda motor, alasannya STNK hilang, kemudian Saksi JOKO PRIYONO menyerahkan uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON dan nantinya sepeda motor akan diambil pada saat Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON sudah kembali dari Bali.

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira Pukul 11.00 WIB Saksi TITIK WIDANARTI menghubungi Saksi ANAS selaku pegawai di Koperasi Tunas Harapan Cabang Wonogiri, selanjutnya Saksi TITIK WIDANARTI menyampaikan bahwa Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON membawa 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nomor Polisi AD-2294-AIG milik Saksi TITIK WIDANARTI. Selanjutnya Saksi ANAS menghubungi Saksi AGVAN selaku pegawai di Koperasi Tunas Harapan Cabang Wonogiri dan menyampaikan bahwa Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON membawa 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nomor Polisi AD-2294-AIG milik Saksi TITIK WIDANARTI, kemudian Saksi ANAS bersama dengan Saksi AGVAN mencari keberadaan Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON selanjutnya Saksi ANAS bersama dengan Saksi AGVAN pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira Pukul 13.00 WIB menemukan keberadaan Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON di Pintu Keluar Terminal Tirtonadi Surakarta, lalu Saksi ANAS bersama dengan Saksi AGVAN membawa Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON ke Polres Wonogiri.

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi TITIK WIDANARTI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON Bin ANAK AGUNG RAKA PUJA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON Bin ANAK AGUNG RAKA PUJA pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira Pukul 14.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di samping Indomaret Jalan S. Parman Nomor 48 Wonokarto Utara, Kelurahan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, atau setidaknya-tidaknya

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Saksi TITIK WIDANARTI mengenal Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON, karena Saksi TITIK WIDANARTI merupakan nasabah Koperasi Tunas Harapan Cabang Wonogiri, sedangkan Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON bekerja di tempat tersebut dan menangani setoran dari Saksi TITIK WIDANARTI.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira Pukul 14.30 WIB Saksi TITIK WIDANARTI bertemu dengan Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON di Indomaret Jalan S. Parman Nomor 48 Wonokarto Utara, Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, saat itu Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON sedang duduk didepan Indomaret, kemudian Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON menyapa Saksi TITIK WIDANARTI, lalu Saksi TITIK WIDANARTI melakukan transaksi transfer di kasir Indomaret namun tidak bisa. Selanjutnya Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON mengatakan bahwa ia akan meminjam 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nomor Polisi AD-2294-AIG milik Saksi TITIK WIDANARTI, namun Saksi TITIK WIDANARTI menolaknya dan mengatakan akan mengantarkan Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON ke kantornya yang terletak dibelakang Indomaret. Kemudian Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON mengemudikan sepeda motor tersebut dan Saksi TITIK WIDANARTI membonceng dibelakang. Selanjutnya Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON menyuruh Saksi TITIK WIDANARTI untuk menunggu disamping Indomaret namun Saksi TITIK WIDANARTI menolak, pada saat Saksi TITIK WIDANARTI akan mengambil kunci, saat itu Saksi TITIK WIDANARTI turun dari sepeda motor dan roknya tersangkut di footstep / pijakan kaki kendaraan. Lalu Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON memutar balik sepeda motor kemudian membawa 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nomor Polisi AD-2294-AIG milik Saksi TITIK WIDANARTI dan meninggalkan Saksi TITIK WIDANARTI di tempat tersebut. Kemudian Saksi TITIK WIDANARTI menghubungi Saksi ESA NUR BATHARA

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(suami Saksi TITIK WIDANARTI) untuk menjemputnya di Indomaret Wonokarto.

Bahwa Selanjutnya Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON menghubungi dengan Saksi JOKO PRIYONO dengan maksud untuk menggadaikan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nomor Polisi AD-2294-AIG karena membutuhkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), saat itu Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON mengatakan bahwa orang tuanya sedang sakit. Selanjutnya Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON bertemu dengan Saksi JOKO PRIYONO pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira Pukul 21.00 WIB di GOR Gelarsena Klaten. Selanjutnya Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON menyerahkan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nomor Polisi AD-2294-AIG kepada Saksi JOKO PRIYONO tanpa dilengkapi STNK dan bukti kepemilikan sepeda motor, alasannya STNK hilang, kemudian Saksi JOKO PRIYONO menyerahkan uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON dan nantinya sepeda motor akan diambil pada saat Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON sudah kembali dari Bali.

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira Pukul 11.00 WIB Saksi TITIK WIDANARTI menghubungi Saksi ANAS selaku pegawai di Koperasi Tunas Harapan Cabang Wonogiri, selanjutnya Saksi TITIK WIDANARTI menyampaikan bahwa Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON membawa 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nomor Polisi AD-2294-AIG milik Saksi TITIK WIDANARTI. Selanjutnya Saksi ANAS menghubungi Saksi AGVAN selaku pegawai di Koperasi Tunas Harapan Cabang Wonogiri dan menyampaikan bahwa Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON membawa 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nomor Polisi AD-2294-AIG milik Saksi TITIK WIDANARTI, kemudian Saksi ANAS bersama dengan Saksi AGVAN mencari keberadaan Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON selanjutnya Saksi ANAS bersama dengan Saksi AGVAN pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira Pukul 13.00 WIB menemukan keberadaan Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON di Pintu Keluar Terminal Tirtonadi Surakarta, lalu Saksi ANAS bersama dengan Saksi AGVAN membawa Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON ke Polres Wonogiri.

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi TITIK WIDANARTI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON Bin ANAK AGUNG RAKA PUJA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi TITIK WIDANARTI Binti SOEYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan terkait masalah pencurian sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Indomaret yang beralamat Jl Letjen S.Parman No 48 Wonokarto Utara Desa Wonokarto Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi merk Yamaha Mio warna biru tahun Nomor Polisi AD-2294-AIG;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya saksi dari rumah saksi mau menuju ke Rumah Sakit ASTRINI dengan menggunakan sepeda motor milik saksi akan tetapi saksi sempat terlebih dahulu ke Indomaret yang berada dekat Rumah Sakit tersebut lalu setelah sampai di Indomaret, saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa melihat saksi dan menyapa saksi lalu saksi bertanya "mengapa kamu disini" lalu Terdakwa menjawab "Kan Kantorku belakang Indomaret" kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "Pinjam sepeda motornya sebentar untuk ke Kantor) lalu saksi menjawab tidak tidak mau untuk transfer" lalu Terdakwa menjawab "sementar saja" sambil memaksa, lalu saksi bilang lagi "kalau mau ikut, nanti saya antar saja" lalu Terdakwa membonceng saksi dan saat mau turun rok saksi menyangkut di motor dan saat mau jatuh saksi berusaha untuk mengambil kunci kontak tetapi Terdakwa langsung membelokkan setir sepeda motor dan langsung melarikan dan saat itu saksi tidak sempat berteriak meminta tolong karena saksi saat itu sangat terkejut, lalu saksi menunggu di indomaret sekitar 30 menit, namun terdakwa tidak datang juga, oleh karena Terdakwa tidak datang lalu saksi menelpon dan meminta bantuan teman saksi tidak lama kemudian ESA NUR BATHARA datang ke Indomaret tempat sepeda motor milik saksi diambil oleh Terdakwa ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ESA NUR BATHARA datang, lalu saksi menceritakan semua kejadian tersebut kepada ESA NUR BATHARA, selanjutnya ESA NUR BATHARA meminta rekaman CCTV dari Indomaret untuk melihat kejadian tersebut, setelah melihat kejadian tersebut selanjutnya saksi dan ESA NUR BATHARA langsung ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa berselang waktu antara 3 (tiga) atau 4 (empat) hari kemudian Terdakwa ditemukan dan dilakukan penangkapan selanjutnya pada hari yang sama malam harinya saksi melihat sepeda motor saksi sudah berada di kantor polisi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Kerugian yang saksi tanggung sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, motor milik saksi digadaikan di Klaten dengan harga gadai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil motor milik saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ESA NUR BATHARA Bin (alm) NOERWITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan terkait masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap motor milik saksi korban TITIK WIDANARTI Binti SOEYADI ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Indomaret yang beralamat Jl Letjen S.Parman No 48 Wonokarto Utara Desa Wonokarto Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa awalnya istri saksi dihubungi oleh saksi TITIK WIDANARTI Binti SOEYADI dan meminta tolong untuk dijemput karena motor miliknya diambil oleh Terdakwa, selanjutnya istri saksi menyuruh saksi untuk menjemput saksi TITIK WIDANARTI Binti SOEYADI, setelah saksi sampai

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Indomaret tempat saksi TITIK WIDANARTI Binti SOEYADI berada, lalu saksi TITIK WIDANARTI Binti SOEYADI menceritakan semua kejadian tersebut kepada saksi, setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi meminta untuk melihat rekaman CCTV yang berada diparkiran Indomaret, lalu setelah saksi melihat isi rekaman tersebut Terdakwa setelah mengambil motor milik saksi TITIK WIDANARTI Binti SOEYADI terdakwa langsung melarikan diri, setelah itu saksi Bersama saksi TITIK WIDANARTI Binti SOEYADI melapor ke polisi terkait kejadian tersebut namun saksi juga saat itu menghubungi rekan saksi bernama DEWO alias BREWOK yang kebetulan juga mengenal Terdakwa agar dapat membantu saksi untuk menangkap Terdakwa selang tiga hari kemudian Terdakwa ditangkap oleh rekan-rekan saksi di Solo, selanjutnya setelah terdakwa ditangkap kemudian terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk di interogasi dan dari hasil interogasi berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa motor milik saksi TITIK WIDANARTI Binti SOEYADI sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada temannya yang bernama JOKO di Klaten seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian pada malam harinya dihari yang sama Ketika terdakwa ditangkap motor milik saksi TITIK WIDANARTI Binti SOEYADI ditemukan dan dibawa ke kantor polisi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi atas nama ANAS SETIYAWAN dan JOKO PRIYONO yang mana terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan perkara pencurian yang Terdakwa lakukan yaitu mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi AD 2294 AIG milik saksi Titik Widanarti lalu motor tersebut Terdakwa gadaikan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 14.30 Wib di depan Indomaret yang beralamat Jl Letjen S Parman No 48 Wonokarto Utara Desa Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Titik Widanarti (korban) yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor miliknya di depan toko Indomaret yang beralamat di Jl. Letjen S Parman Wonokarto Utara, Desa/Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, lalu Terdakwa hendak meminjam sepeda motor miliknya sambil mengatakan “saya pinjam motor untuk menemui teman saya” lalu awalnya korban tidak mengizinkan Terdakwa untuk meminjam sepeda motornya selanjutnya Terdakwa Kembali meminjam sepeda motornya, kemudian korban mengatakan “saya antar saja nanti saya kamu tinggal) lalu Terdakwa mengatakan “tidak bu, tidak saya tinggal nunggu disini saja cuma sebentar” lalu dijawab oleh korban “ya saya antarkan saja, sekalian ikut saya transfer” akhirnya Terdakwa dan Korban berboncengan dengan posisi Terdakwa yang membonceng Korban, setelah korban turun di Brilink dan selesai transaksi, Terdakwa mengatakan kepada Korban untuk menunggu disamping Indomaret namun Korban menolak, kemudian Ketika Korban turun dari motor dan berusaha untuk mengambil kunci motornya, rohnya tersangkut di pijakan kaki sepeda motor sehingga korban hamper jatuh, Lalu Terdakwa langsung memutar balik dan membawa lari sepeda motor milik korban ;
- Bahwa setelah membawa lari sepeda motor milik Korban lalu Sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi JOKO PRIYONO dan uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa gunakan untuk membeli tiket pulang kampung ke Bali ;
- Bahwa akhirnya terdakwa ditangkap di Terminal Tirtonadi Surakarta pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 Wib yang mana saat itu Terdakwa dihubungi nomor yang tidak dikenal yang mengaku nasabah Koperasi Tunas Harapan Wilayah Sragen meminta ketemu Terdakwa, lalu sekitar 13.30 Wib Terdakwa menemui didepan pintu terminal Tirtonadi, yang saat itu Terdakwa langsung ditangkap oleh beberapa orang karyawan Koperasi Tunas Harapan, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Wonogiri ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2017 ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wng



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio atas nama Titik Widanarti dengan Nomor Polisi AD 2295 ALG, tanggal 26 Desember 2023 dan notice pajak tertanggal 12 Januari 2024 ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio atas nama Titik Widanarto dengan Nomor Polisi AD 2295 ALG, Nomor Rangka: MH3SE88HOJJ022367, Nomor Mesin: E3RE2229533 beserta dengan kuncinya tanpa dilengkapi dengan plat nomor ;

bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 14.30 Wib di depan toko Indomaret yang beralamat Jl Letjen S.Parman No.48 Wonokarto Utara Desa Wonokarto Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya saksi TITIK WIDANARTI berangkat dari rumahnya dengan menggunakan mau menuju ke Rumah Sakit ASTRINI dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi AD 2294 AIG miliknya, namun saksi TITIK WIDANARTI sempat terlebih dahulu mampir ke Indomaret yang berada dekat Rumah Sakit tersebut lalu setelah sampai di Indomaret, saksi TITIK WIDANARTI bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa melihat dan menyapa saksi TITIK WIDANARTI, selanjutnya saksi TITIK WIDANARTI bertanya kepada Terdakwa “mengapa kamu disini” lalu Terdakwa menjawab “Kan Kantorku belakang Indomaret” kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi TITIK WIDANARTI “Pinjam sepeda motornya sebentar untuk ke Kantor” lalu saksi TITIK WIDANARTI menjawab “tidak, tidak, mau dipakai untuk transfer” lalu Terdakwa mengatakan “sementar saja” sambil memaksa, lalu saksi TITIK WIDANARTI bilang lagi “kalau mau ikut, nanti saya antar saja” lalu Terdakwa membonceng saksi TITIK WIDANARTI dan saat mau turun rok saksi TITIK WIDANARTI menyangkut di pijakan kaki sepeda motor sehingga saksi TITIK WIDANARTI hampir terjatuh kemudian saat itu saksi TITIK WIDANARTI berusaha untuk

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kunci kontak sepeda motornya tetapi Terdakwa langsung membelokkan setir sepeda motor dan langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor milik saksi TITIK WIDANARTI ;

- Bahwa saat itu saksi TITIK WIDANARTI tidak sempat berteriak meminta tolong karena saksi TITIK WIDANARTI saat itu sangat terkejut, lalu saksi TITIK WIDANARTI menunggu di indomaret sekitar 30 menit, namun terdakwa tidak datang juga, oleh karena Terdakwa tidak datang lalu saksi TITIK WIDANARTI menelpon dan meminta bantuan temannya tidak lama kemudian saksi ESA NUR BATHARA datang ke Indomaret tempat sepeda motor milik saksi diambil oleh Terdakwa, lalu saksi TITIK WIDANARTI menceritakan semua kejadian tersebut kepada saksi ESA NUR BATHARA, selanjutnya saksi ESA NUR BATHARA meminta rekaman CCTV dari Indomaret untuk melihat kejadian tersebut, setelah melihat kejadian tersebut selanjutnya saksi TITIK WIDANARTI dan saksi ESA NUR BATHARA langsung ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa selanjutnya setelah mengambil sepeda motor milik saksi TITIK WIDANARTI, Terdakwa menggadaikan motor tersebut seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada JOKO PRIYONO di Klaten dan uang hasil gadai motor tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa akhirnya terdakwa ditangkap di Terminal Tirtonadi Surakarta pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 Wib yang mana saat itu Terdakwa dihubungi nomor yang tidak dikenal yang mengaku nasabah Koperasi Tunas Harapan Wilayah Sragen meminta ketemu Terdakwa, lalu sekitar 13.30 Wib Terdakwa menemui didepan pintu terminal Tirtonadi, yang saat itu Terdakwa langsung ditangkap oleh beberapa orang karyawan Koperasi Tunas Harapan, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Wonogiri ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak meminta izin kepada korban saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban TITIK WIDANARTI mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Pasal 183 KUHAP, UU. No. 8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya”. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah” ;
- dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

dan menurut ketentuan hukum pidana dan asas-asas hukum pidana bahwa untuk menentukan terbukti tidaknya seseorang melakukan tindak pidana maka keseluruhan unsur-unsur dari pada pasal yang di dakwakan kepadanya haruslah terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, Pasal 362, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa definisi “barang siapa,” yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON Bin ANAK AGUNG RAKA PUJA adalah benar orang yang identitasnya

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat lain yang sebelumnya sesuatu barang itu berada diluar penguasaannya, sedangkan pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah maksud untuk memiliki itu ditujukan pada sifat melawan hukum artinya ia sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda itu sudah mengetahui perbuatan memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan hukum dalam hal ini nyata dapat diketahui dengan ada atau tidaknya pemberian izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 yang berbunyi, dalam tindak pidana pencurian ex pasal 362 KUHP, unsur Mengambil Barang tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawah pergi dan berpindah dari tempat semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh terdakwa, sedangkan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendakinya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hak subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya, dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis dan dalam perkara ini adalah tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.30 Wib di depan toko Indomaret yang beralamat Jl Letjen S.Parman No.48 Wonokarto Utara Desa Wonokarto Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kronologi kejadian tersebut awalnya saksi TITIK WIDANARTI berangkat dari rumahnya dengan menggunakan mau menuju ke Rumah Sakit ASTRINI dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi AD 2294 AIG miliknya, namun saksi TITIK WIDANARTI sempat terlebih dahulu mampir ke Indomaret yang berada dekat Rumah Sakit tersebut lalu setelah sampai di Indomaret, saksi TITIK WIDANARTI bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa melihat dan menyapa saksi TITIK WIDANARTI, selanjutnya saksi TITIK WIDANARTI bertanya kepada Terdakwa "mengapa kamu disini" lalu Terdakwa menjawab "Kan Kantorku belakang Indomaret" kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi TITIK WIDANARTI "Pinjam sepeda motornya sebentar untuk ke Kantor" lalu saksi TITIK WIDANARTI menjawab "tidak, tidak, mau dipakai untuk transfer" lalu Terdakwa mengatakan "sementara saja" sambil memaksa, lalu saksi TITIK WIDANARTI bilang lagi "kalau mau ikut, nanti saya antar saja" lalu Terdakwa membonceng saksi TITIK WIDANARTI dan saat mau turun rok saksi TITIK WIDANARTI menyangkut di pijakan kaki sepeda motor sehingga saksi TITIK WIDANARTI hampir terjatuh kemudian saat itu saksi TITIK WIDANARTI berusaha untuk mengambil kunci kontak sepeda motornya tetapi Terdakwa langsung membelokkan setir sepeda motor dan langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor milik saksi TITIK WIDANARTI ;

Menimbang, bahwa saat itu saksi TITIK WIDANARTI tidak sempat berteriak meminta tolong karena saksi TITIK WIDANARTI saat itu sangat terkejut, lalu saksi TITIK WIDANARTI menunggu di indomaret sekitar 30 menit, namun terdakwa tidak datang juga, oleh karena Terdakwa tidak datang lalu saksi TITIK WIDANARTI menelpon dan meminta bantuan temannya tidak lama kemudian saksi ESA NUR BATHARA datang ke Indomaret tempat sepeda motor milik saksi diambil oleh Terdakwa, lalu saksi TITIK WIDANARTI menceritakan semua kejadian tersebut kepada saksi ESA NUR BATHARA, selanjutnya saksi ESA NUR BATHARA meminta rekaman CCTV dari Indomaret untuk melihat kejadian tersebut, setelah melihat kejadian tersebut selanjutnya saksi TITIK WIDANARTI dan saksi ESA NUR BATHARA langsung ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wng



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mengambil sepeda motor milik saksi TITIK WIDANARTI, Terdakwa menggadaikan motor tersebut seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada JOKO PRIYONO di Klaten dan uang hasil gadai motor tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa akhirnya terdakwa ditangkap di Terminal Tirtonadi Surakarta pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 Wib yang mana saat itu Terdakwa dihubungi nomor yang tidak dikenal yang mengaku nasabah Koperasi Tunas Harapan Wilayah Sragen meminta ketemu Terdakwa, lalu sekitar 13.30 Wib Terdakwa menemui didepan pintu terminal Tirtonadi, yang saat itu Terdakwa langsung ditangkap oleh beberapa orang karyawan Koperasi Tunas Harapan, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Wonogiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak meminta izin kepada korban saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban TITIK WIDANARTI mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa, berdasarkan fakta dipersidangan, ternyata tidak dapat membuktikan sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio atas nama Titik Widanarti dengan Nomor Polisi AD 2295 ALG, tanggal 26 Desember 2023 dan notice pajak tertanggal 12 Januari 2024 ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio atas nama Titik Widanarto dengan Nomor Polisi AD 2295 ALG, Nomor Rangka: MH3SE88HOJJ022367, Nomor Mesin: E3RE2229533 beserta dengan kuncinya tanpa dilengkapi dengan plat nomor ;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban TITIK WIDANARTI maka diikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban TITIK WIDANARTI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wng



1. Menyatakan Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA Alias BARON Bin ANAK AGUNG RAKA PUJA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio atas nama Titik Widanarti dengan Nomor Polisi AD 2295 ALG, tanggal 26 Desember 2023 dan notice pajak tertanggal 12 Januari 2024 ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio atas nama Titik Widanarto dengan Nomor Polisi AD 2295 ALG, Nomor Rangka: MH3SE88HOJJ022367, Nomor Mesin: E3RE2229533 beserta dengan kuncinya tanpa dilengkapi dengan plat nomor ;Dikembalikan kepada saksi TITIK WIDANARTI ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agusty Hadi Widarto, S.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartinem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Elita Agestina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.



Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartinem